

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2021

KPT SEK KPU SINJAI NO. 1/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP / PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01.2.659204 / 2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2021

ABSTRAK : untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor SP DIPA-076.01.2.659204 / 2021 tanggal 23 November 2020 pada Kantor KPU Kabupaten Sinjai maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Kantor KPU Kab. Sinjai TA 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020 PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran / barang, pejabat pembuat komitmen, penguji SPP / penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan satuan kerja 659204 No. SP DIPA-076.01.2.659204/2021 Tanggal 23 November 2020 pada kantor KPU Kab. Sinjai TA 2021.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 1 Halaman.